



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II**

Jln. Grompol-Jambangan km 0,5 Desa Kaliwuluh Kec. Kebakkramat Karanganyar  
Telp. (0271) 6882133 Website: <http://puskeskebakkramat2.karanganyarkab.go.id>  
E-mail: [puskesmaskbk2@gmail.com](mailto:puskesmaskbk2@gmail.com) Kode pos 57762

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUKESMAS KEBAKKRAMAT II**  
**NOMOR 449.1/ 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**JENIS - JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN**  
**UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II**

**KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,**


- Menimbang :**
- bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat;
  - bahwa agar pelayanan Puskesmas sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat maka perlu adanya jenis-jenis pelayanan di Puskesmas;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II tentang Jenis - Jenis Pelayanan yang disediakan;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
  - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II TENTANG JENIS - JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II.
- KESATU : Jenis-jenis pelayanan yang disediakan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala masalah yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Puskesmas Kebakkramat II dan sumber dana sah lainnya.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II ini mulai berlaku, Keputusan kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II Nomor : 449.1/62 TAHUN 2018 tentang Jenis Pelayanan Yang Disediakan UPT Puskesmas kebakkramat II. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebakkramat  
pada tanggal 3 Januari 2022  
KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,




E. MARDIKANINGTYAS K  
Pembina Tk I  
NIP. 19720517 200012 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT  
PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II  
NOMOR : 449.1/ A TAHUN 2022  
TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN YANG  
DISEDIAKAN UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN DI UPT PUSKESMAS  
KEBAKKRAMAT II

- A. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), Kefarmasian dan Laboratorium
1. Pelayanan Pemeriksaan Umum
  2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
  3. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKP
  4. Pelayanan Gawat Darurat
  5. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP
  6. Pelayanan Obat / Kefarmasian
  7. Pelayanan Laboratorium
- B. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Essensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
1. Pelayanan Promosi Kesehatan
  2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
  3. Pelayanan Kesehatan Keluarga
  4. Pelayanan Gizi
  5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  6. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
- C. Upaya UKM Pengembangan
1. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
  2. Pelayanan Penyehat Tradisional
  3. Pelayanan Kesehatan Olahraga
  4. Kesehatan Kesehatan Kerja

KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,

  
E. MARDIKANINGTYAS K  
Pembina Tk I  
NIP. 19720517 200012 2 001